



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR II TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Karanganyar yang demokratis, transparan, akuntabel diperlukan Perencanaan Pembangunan yang responsif dan partisipatif melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan mempunyai sasaran maka perlu disusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah *dokumen perencanaan Satuan Kerja Satuan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.*
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu yang akan diciptakan atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu target yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. *Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu arah atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.*
17. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran / tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
18. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat daerah.
19. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan petunjuk Teknis penyusunan Perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku, yakni unsur-unsur masyarakat dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.
23. Program Kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah atau kawasan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, kepastian hukum, tertib administrasi, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan di daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, keadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
 - b. penyelenggaraan Musrenbang jangka panjang daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyiapan rancangan renstra SKPD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. penyelenggaraan Musrenbangda jangka menengah daerah;
 - e. penyusunan rancangan akhir RPJMD;
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal RKPD;
 - b. penyiapan rancangan Renja SKPD;
 - c. forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
 - d. penyelenggaraan Musrenbangda Tahunan;
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD;
 - f. penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbangda.

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbangda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan unsur-unsur LSM, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 10

Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pasal 12

Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mengikutsertakan LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 16

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini .

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 17

Kepala BAPPEDA menyiapkan pokok-pokok rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada rencana awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 19

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbangda.
- (2) Musrenbangda dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan unsur-unsur LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbangda penyusunan RKPD.

Pasal 20

- (1) Musrenbangda penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (2) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan Akhir RKPD berdasarkan Musrenbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 21

RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Musrenbangda

Pasal 22

- (1) Musrenbangda dilaksanakan melalui tingkat-tingkat:
 - a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. Musrenbang Kecamatan;
 - c. Forum SKPD dan SKPD Gabungan;
 - d. Musrenbang Kabupaten.
- (2) Masing-masing tingkat Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tujuan, mekanisme, dan keluaran sendiri-sendiri.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung penyiapan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbangda dibentuk Tim Penyelenggara pada setiap tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Susunan anggota tim penyelenggara masing-masing tingkat Musrenbangda terdiri atas:
 - a. Pengarah/Penasihat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbangda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

- (2) Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

Perencanaan pembangunan di daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah Bupati dibantu oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sebelum RPJPD sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 25 Juni 2007



Hj. RINA IRIANI SRI RATTANINGSIH, SPd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 25 Juni 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan Otonomi Daerah bahwa pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus yang utuh.
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Rancangan awal RKPD disusun mengacu rencana kerja Pemerintah Pusat dan Propinsi .
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 ayat (1) : yang dimaksud dengan Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta berkelanjutan pembangunan itu.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : yang dimaksud dengan data adalah keterangan obyektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kualitatif, maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk catatan atau perangkat penyimpanan lainnya, sedangkan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
- Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas